

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

เมื่องเขา วิจาจเลาการการเขาการการการเขาการณ์

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Suret: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 503/000023.39.22/0023/PAUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA SRI WAHYUNI, M.PSI. UNTUK
KELOMPOK BERMAIN (KB) NAMYRA HIDAYAT
DI PADUKUHAN SEMBEGO, KALURAHAN MAGUWOHARJO,
KAPANEWON DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Sri Wahyuni, M.Psi. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000023.39.22 tanggal 13 Maret 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Namyra Hidayat;
 - bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1501 tanggal 24 Maret 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Sri Wahyuni, M.Psi. untuk Kelompok Bermain (KB) Namyra di Padukuhan Sembego, Maguwoharjo, Kapanewon Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan

: Kelompok Bermain (KB) Namyra

Pendidikan

Hidayat

Penyelenggara

: Yayasan Namyra Hidayat

Pimpinan

: Yayat Hidayat SE., MSI., MH.,

Akt., CA

Kepala

: Sri Wahyuni, M.Psi.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat

: Jl. Yudistira Gg. Nakula RT 015

RW 038 Sembego, Maguwoharjo,

Depok, Sleman

KEDUA

- a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - membuat laporan kegiatan penyelenggaraan 3. pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
 - b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2026

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Sleman D 6 APR 2022 · Pada tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,

RETING SUSIATI, SH, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman